

Abstrak

Penyelenggara layanan urun dana diperbolehkan untuk melakukan pertukaran data dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan urun dana sebagaimana tertera pada Pasal 68 POJK No. 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi. Persoalannya adalah pada peraturan tersebut tidak mencantumkan batasan terkait data yang akan dipertukarkan dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi. Berkaitan dengan itu, permasalahan penelitian ini adalah batasan kerahasiaan data dalam pertukaran data pada penyelenggaraan layanan urun dana melalui penawaran efek berbasis teknologi informasi dan apa tindakan yang dapat dilakukan oleh pemodal apabila terjadi pelanggaran prinsip kerahasiaan data pemodal dalam pertukaran data pada penyelenggaraan layanan urun dana melalui penawaran efek berbasis teknologi informasi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dilakukan analisis secara yuridis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa batasan kerahasiaan data dalam pertukaran data pada penyelenggaraan layanan urun dana tidak diatur dalam POJK No. 57/POJK.04/2020 melainkan terdapat pada ketentuan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Batasannya adalah sepanjang dalam pertukaran data itu digunakan untuk mengetahui tren pasar, preferensi pemodal, dan informasi bisnis yang dapat menghasilkan proses pemasaran yang lebih efektif, peluang keuntungan baru, layanan pemodal yang lebih baik, peningkatan efisiensi kegiatan operasional dan peningkatan daya saing. Adapun tindakan yang dapat dilakukan oleh pemodal atas pelanggaran prinsip kerahasiaan data pemodal yang dilakukan penyelenggara adalah melakukan pengaduan kepada OJK, mengadu dan menyelesaikan sengketa melalui *Online Dispute Resolution* (ODR), atau mengajukan gugatan secara perwakilan ke pengadilan atau menyelesaikan sengketa di luar pengadilan;

Kata Kunci: Kerahasiaan Data, Pertukaran Data, Layanan Urut Dana

ABSTRACT

Crowdfunding service providers are allowed to exchange data with information technology-based support service providers to improve the quality of crowdfunding services as stated in Article 68 of POJK No. 57/POJK.04/2020 concerning Securities Offering Through Information Technology-Based Crowdfunding Services. Where the problem with the regulation only requires the organizers in data exchange activities to pay attention to the confidentiality of the data to be provided to information technology-based support services, not including data limits that will be exchanged with information technology-based support services. This type of research uses normative legal research methods, related to that, the problem of this research is how to limit the approach to legislation.

The results of this study indicate that the limitation of data confidentiality in data exchange in the implementation of crowdfunding services is not regulated in POJK No. 57/POJK.04/2020 but is contained in the provisions of the Minister of Communication and Information of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 concerning Protection of Personal Data in Electronic Systems. The limitation is as long as the data exchange is used to find out market trends, investor preferences, and business information that can result in a more effective marketing process, new profit opportunities, better investor services, increased operational efficiency and increased competitiveness. The actions that can be taken by investors for violations of the principle of confidentiality of investor data by the organizers are suing through court or out of court.

Keywords: Data Confidentiality, Data Exchange, Crowdfunding Service